



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON. : 085396309361
WEBSITE: <https://sulut.brmp.go.id>, Email: brmp.sulut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA
Nomor : B-159/Kpts/OT.040/H.12.20/02/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 telah ditetapkan Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara;
- b. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara.
- Mengingat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400)
- 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- 5 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

- 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 7 Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara ;
- 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-018.09.2.634022/2026, Tanggal 28 Desember 2025.
 - 2 Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan nama, pangkat dan jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Tahun 2026;

KEDUA

- : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan untuk :
- 1 Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - 2 Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - 3 Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - 4 Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya;
 - 5 Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - 6 Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan lain-lain sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan;
 - 7 Menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN;
 - 8 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- 9 Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Dalam hal PPK berhalangan, maka kewenangan PPK seperti pada ketetapan KEDUA, menjadi kewenangan KPA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh KPA .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditawarkan di Minahasa
pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar,
Dr. Stevie Karouw, S.TP, M.Sc
09052000032001



Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat;

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Sulawesi Utara
Nomor : B-159/Kpts/OT.040/H.12.20/02/2026
Tanggal : 05 Februari 2026

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Satuan Kerja	Nama / NIP	Pangkat/Golongan/Jabatan
1.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	Sri Ika Novita Manangin, SE, M.S.A 198611012018012001	Penata Muda TK I / IIIb

Ditetapkan di Minahasa
Tanggal 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar,
Dr. Stevia Karouw, S.TP, M.Sc
NIP 196309052000032001

